

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DIREKTORAT RESEKRE KRIMINAL KHUSUS

LAPORAN HASIL PENYELIDIKAN

1. PENDAHULUAN

Dasar hukum :

- a. Laporan Polisi Nomor : LP/101/II/2017/DIY/SPKT, tanggal 15 Februari 2017;
- b. Surat Perintah Tugas Nomor: SP.Gas/82/III/2017/Ditreskrimsus, tanggal 02 Maret 2017;
- c. Surat Perintah Penyelidikan: SP.Lidik/57/III/2017/Ditreskrimsus, tanggal 02 Maret 2017.

2. HASIL PENYELIDIKAN

- a. Pokok perkara yaitu setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik atau dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.
- b. Pelapor : SUHARDONO, S.Pd., Umur 55 tahun, dilahirkan di Sleman pada tanggal 10 Maret 1962, pekerjaan PNS (guru), agama islam, kewarganegaraan Indonesia, alamat tinggal sesuai KTP Dukuh XIV RT 001 RW 028, Desa Sidokerto, Kec. Godean, Kab. Sleman, Prov. D.I. Yogyakarta. nomor yang mudah dihubungi 087738925993.
- c. Bukti awal yang dilampirkan:
2 (dua) lembar bukti transfer ke nomor rekening bank BRI 337901043184536 an. ERNAYATNI.
- d. Tindakan yang telah dilakukan/ upaya penyelidikan adalah :
 - 1) Wawancara pelapor an. SUHARDONO, S.Pd.
Menerangkan :
 - a) Pada hari Senin tanggal 20 Februari 2017 telah menjadi korban tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh pemilik nomor handphone 081367032737, 08128221770 dan pemilik nomor rekening bank BRI 337901043184536 an. ERNAYATNI;
 - b) Nomor handphone 081367032737 tersebut didapatkan dari keponakan saksi yaitu sdr. IKA ARSI ANAFIATI;
 - c) Awalnya pemilik nomor 081367032737 tersebut mengaku sebagai keponakan pelapor yang tinggal di kulonprogo dan menawarkan lelang kendaraan roda 4 merek Toyota Yaris tahun 2016 dengan harga Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah), karena suara pelaku tersebut mirip dengan suara dari keponakannya dan pemilik nomor 08128221770 juga menghubungi pelapor yang mengaku sebagai atasan/ bos dari keponakan pelapor, akhirnya pelapor mempercayai dan melakukan transfer ke nomor rekening bank BRI 337901043184536 an. ERNAYATNI sebanyak 2 kali dengan total Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) untuk pembelian Toyota Yaris yang ditawarkan keponakannya tersebut;
 - d) Setelah dilakukan transfer sesuai kesepakatan tersebut mobil tidak dikirim oleh pelaku dan setelah dicek kepada sdr. ARIEF keponakan pelapor bahwa sdr. ARIEF tidak pernah menawarkan lelang kendaraan roda 4 merek Toyota yaris kepada sdr. IKA ARSI ANAFIATI dan pelapor sendiri.
 - 2) Wawancara saksi an. IKA ARSI ANAFIATI
Menerangkan :
 - a) Saksi sekira bulan februari 2017 (tanggal lupa) mendapatkan telpon dari nomor 081367032737 mengaku bernama ARIEF sepupunya beralamat di kulonprogo menawarkan lelang kendaraan bermotor roda 4 merek Toyota avanza dan yaris, karena suara orang tersebut mirip dengan ARIEF sepupunya yang beralamat di kulonprogo akhirnya saksi mempercayainya;
 - b) Saksi memberitahukan kepada pamannya sdr. SUHARDONO, S.Pd. yang sedang mencari kendaraan roda 4 tentang penawaran dari pemilik nomor 081367032737 mengaku bernama ARIEF tersebut;
 - c) Mengetahui bahwa sdr. SUHARDONO, S.Pd. menjadi korban penipuan setelah diberitahu oleh yang bersangkutan;
 - d) Setelah di lakukan pengecekan sdr. ARIEF sepupunya yang beralamat di kulonprogo tidak